



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Jaksa Minta Inspektorat Audit DD Tj. Kemuning II

KOTA BINTUHAN - Hingga saat ini kasus dugaan penyimpangan dana desa (DD) Tanjung (Tj) Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur tahun anggaran 2016 masih jalan ditempat. Karena penyidik Seksi Tipikor Kejari Kaur masih menunggu hasil audit kerugian Negara dari Kejati Bengkulu.

Terkait dengan itu, Kejari Kaur juga meminta Inspektorat Kaur untuk melakukan audit DD Tanjung Kemuning tersebut. Untuk pembandingan, supaya hasil audit kerugian negara nantinya bisa lebih netral.

"Untuk audit DD Tanjung Kemuning II masih kita tunggu hasilnya dari

tim audit Kejati Bengkulu. Namun kita juga saat ini sudah meminta Inspektorat Kaur untuk juga melakukan audit dan saat ini sedang turun. Kita sengaja meminta Inspektorat agar hasilnya lebih netral nantinya, setelah itu baru pemeriksaan lanjutan terhadap pihak terkait di Desa Tanjung Kemuning II nantinya," terang Kasi Pidsus Kejari Kaur Alman Noveri, SH. MH.

Sementara itu untuk kasus DD Papahan Kecamatan Kinal saat ini sudah memasuki persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Menunggu sidang lanjutan yang diagendakan pekan

depan dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa, yang juga kades Papahan non aktif Asisman. Dalam sidang tuntutan yang telah dilaksanakan, JPU Kejari Kaur menuntut Kades Papahan selama 7,5 tahun penjara.

Karena dianggap telah terbukti melakukan melakukan korupsi DD tahun 2018 dengan kerugian negara sebesar Rp 164,8 juta. Sampai saat ini belum satu rupiah pun kerugian negara tersebut dikembalikan oleh terdakwa.

"Untuk sidang lanjutan minggu depan untuk DD Papahan dan kita harapkan ini bisa selesai. Setelah

itu baru kita fokus ke DD Tanjung Kemuning II mudah-mudahan hasil auditnya selesai dalam waktu dekat ini," pungkas Kasi Pidsus Kejari Kaur.

Sementara itu berdasarkan data **RB**, sudah ada tiga kades yang dipenjara karena kasus DD sejak dua tahun terakhir, selain Kades Papahan Kecamatan Kinal. Dua lainnya adalah Mardi yang saat itu menjabat Kades Cucupan Kecamatan Tetap divonis 1 tahun 6 bulan penjara, sekarang dia sudah bebas. Kemudian Jumartono mantan Kades Kedataran Kecamatan Maje yang dihukum penjara 2 tahun 2 bulan penjara.(cik)